

Peran Islam dalam Membangun Advokasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Christin Amelia Susanti¹, Tony Tampake², Mariska Lauterboom³

Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

Email: 752023002@student.uksw.edu

Abstrak. Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang dialami oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Diperlukan aspek yang dianggap dominan dan kuat dalam masyarakat agar terbangunnya kesetaraan, salah satunya aspek agama. Secara khusus keberpihakan Islam kepada perempuan. Melalui tulisan ini hendak mendeskripsikan peran agama Islam dalam upaya membangun advokasi terhadap perempuan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan *library research*, dengan mendeskripsikan realitas agama Islam membangun advokasi terhadap perempuan di Indonesia. Pengumpulan data primer dan sekunder melalui literatur yang relevan berdasarkan topik tulisan. Teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori *subaltern* oleh Gayatri Chakravorty Spivak. Argumentasi utama bahwa agama Islam mengupayakan advokasi anti kekerasan terhadap perempuan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Hasil temuan dari tulisan ini menegaskan bahwa agama Islam menyoroti dua hal faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Agama Islam dalam konteks modern dan melalui gerakan feminisme Islam berupaya mengadvokasi dan menentang kekerasan terhadap perempuan.

Kata Kunci: Perempuan Indonesia; Peran Islam; Advokasi

Abstract. Violence against women is a global issue experienced by every country, including Indonesia. Aspects that are considered dominant and strong in society are needed in order to build equality, one of which is the religious aspect. In particular, Islam supports women. Through this article, we want to examine the role of Islam in efforts to build advocacy for women in Indonesia. This research uses a qualitative library research approach, by describing the reality of the Islamic religion to build advocacy for women in Indonesia. Collecting primary and secondary data through relevant literature based on the topic of the writing. The theory used to analyze is subaltern theory by Gayatri Chakravorty Spivak. The main argument is that the Islamic religion seeks to advocate anti-violence against women

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

based on human values in Islam. The findings from this paper confirm that the Islamic religion highlights two factors that influence violence against women, namely cultural values and religious teachings. The Islamic religion in the modern context and through the Islamic feminism movement seeks to advocate and oppose violence against women.

Keywords: *Indonesian Women; The Role of Islam; Advocacy*

PENDAHULUAN

Isu tentang kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena yang masih menjadi diskursus multidisipliner. Kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan kemanusiaan,¹ pada skala internasional maupun nasional karena perempuan diklasifikasikan sebagai kaum marginal² termasuk di Indonesia dengan konteks negara pluralisme yang masih menerapkan nilai-nilai budaya patriarki. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Indonesia menyampaikan data catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 tercatat 289.111 kasus.³ Data tersebut mengalami penurunan sebanyak 55.929 kasus dari tahun sebelumnya. Jumlah data yang tercatat merupakan data terlapor, terdapat kemungkinan masih banyak isu kekerasan terhadap perempuan tidak terlapor kepada Komnas Perempuan Indonesia. Kasus kekerasan meliputi kekerasan terhadap perempuan dalam relasi perkawinan dan keluarga, konflik perempuan dengan hukum, kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh anggota POLRI/TNI, kekerasan terhadap perempuan yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM), kekerasan terhadap perempuan di ranah politik, kekerasan fisik terhadap perempuan dan merendahkan martabat manusia berbasis gender, adanya kebijakan diskriminatif, konflik perempuan dan kebebasan beragama. Sehingga, upaya membangun

¹ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. *Perempuan dan Pluralisme* (Yogyakarta: LKIS PELANGI AKSARA, 2021).

² Dudi Badruzzaman. Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Tahkim*, 3(1). (Maret, 2020). 103-124.

³ Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023. (Maret 2024). <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>

advokasi penting dilakukan oleh lembaga agama, lembaga sosial, dan organisasi yang bergerak di bidang perempuan.

Pengaruh agama di Indonesia berdampak besar bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat. Terdapat beragam kepercayaan dan tradisi budaya, namun penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinan dan praktik keagamaan tanpa diskriminasi yang berdampak pada tindak kekerasan. Perspektif terkait tindakan kekerasan terhadap perempuan akan menentukan sebuah batasan tindak kekerasan tersebut,⁴ kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi atas nama agama. Perspektif agama Islam menyoroti dua permasalahan krusial kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi nilai-nilai budaya dan ajaran agama.⁵ Oleh sebab itu peran agama-agama untuk membangun advokasi anti kekerasan terhadap perempuan, secara khusus agama Islam memiliki peran penting untuk menjamin bahwa perempuan memiliki pemenuhan hak-hak yang adil, meminimalisasi bentuk kekerasan fisik maupun verbal, dan setara dalam praktik beragama tanpa “takut” mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Istilah “*subaltern*” pertama kali dikembangkan oleh Antonio Gramsci, seorang teoretikus Marxis Italia. Merujuk kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berada di bawah hegemoni atau dominasi kelas-kelas yang berkuasa. Gramsci menggunakan istilah ini untuk menggambarkan kelompok atau kelas yang tidak memiliki dominasi atau kontrol atas struktur sosial dan politik. Istilah “*subaltern*” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “subordinat.”⁶ Gramsci menggunakan kedua istilah ini untuk merujuk kepada kelompok-kelompok yang berada di bawah hegemoni kelas yang lebih kuat, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Gramsci menggunakan istilah subordinat untuk

⁴ M. Asasul Muttaqin, Ali Murtadho & Anila Umriana. Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lrc-Kjham Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2). (2016). 177-210.

⁵ Musdah Mulia. Perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(1). (2019). 80-95.

⁶ Gayatri C. Spivak. Can the subaltern speak? dalam P. Williams & L. Chrisman (eds), *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory*. (New York: Columbia University Press, 1994).

menunjukkan posisi sosial ekonomi yang rendah atau terpinggirkan dari suatu kelompok dalam struktur masyarakat. Ini mencakup kelompok-kelompok seperti kaum petani di Italia Selatan atau pekerja kasar dalam konteks industri, yang mungkin memiliki sedikit kesadaran penindasan ekonomi dan politik mereka. Sedangkan istilah *subaltern* digunakan untuk menyoroti lebih dari sekadar posisi sosial ekonomi rendah. Subalternitas menunjukkan bahwa kelompok ini tidak hanya berada di bawah dominasi atau pengaruh kelas yang lebih kuat secara ekonomi dan politik,⁷ tetapi juga cenderung memiliki kesadaran politik yang lemah atau terbatas.⁸ Hal ini dapat mengacu pada keadaan sebuah kelompok belum mampu membangun kesatuan politik yang kuat untuk menentang hegemoni yang sudah terbangun, termasuk perempuan yang dikategorikan sebagai kelompok marginal dalam perspektif tradisional. Konsep subalternitas menjadi penting dalam studi poskolonial karena pengalaman dan perspektif kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat disoroti dan dianalisis lebih mendalam yang dikembangkan oleh Gayatri Chakravorty Spivak.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang Agama Islam dalam Membangun Advokasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia menyoroti bagian-bagian penting sebagai bentuk kontribusi kajian ilmiah. Dalam artikel ini memuat empat penelitian terdahulu sebagai referensi bagi tulisan ini. Penelitian dilakukan oleh Siti Musdah Mulia. Judul penelitian yaitu Melawan Fundamentalisme: Memanusiakan Perempuan.⁹ Penelitian ini membahas pemurnian agama yang berdasar pada Al-Qur'an dan Hadis. Kelompok fundamentalisme Islam menegaskan perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan karena berasal dari otoritas Tuhan. Kelompok ini juga menegaskan anti feminisme, anti pluralisme, dan anti humanisme yang dirasa menjadi ancaman terhadap nilai-nilai tradisional dan agama berdampak pada ketidakstabilan struktur sosial dan keluarga. Penelitian

⁷ Ranajit Guha. *Subaltern Studies: Writings on South Asian History (Ed)*. (Oxford University Press, 1989).

⁸ Gayatri C. Spivak. 1990. *The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues* (Ed. Sarah Harasym). (New York: Routledge, 1990).

⁹ Siti Musdah Mulia. Melawan Fundamentalisme: Memanusiakan Perempuan. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(1). (2022). 1-17.

selanjutnya, dilakukan oleh Marhumah, Afifur Rochman Sya'rani, Anna Soetomo. Judul penelitian yaitu Gender, Feminisme Islam, dan Advokasi Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).¹⁰ Penelitian ini membahas Islam diinterpretasikan dalam konteks gender dan demokrasi di Indonesia. Gerakan feminis Islam di Indonesia mengadvokasi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan khususnya dalam konteks RUU PKS dan respons terhadap kelompok Islam konservatif. Penelitian berikutnya, dilakukan oleh Alfianita Atiq Junaelis Subarkah dan Faiq Tobroni. Judul penelitian yaitu Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan.¹¹ Penelitian ini membahas kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran dapat berupa fisik, psikologis, seksual, atau media digital. Negara memiliki otoritas untuk melindungi perempuan dari kekerasan, upaya yang dapat dilakukan memperbarui aturan hukum bagi pelaku kekerasan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Inas Maisan. Judul penelitian yaitu Peran *Women* dalam Implementasi Cedaw untuk Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender Terhadap perempuan di India 2016-2021.¹² Penelitian ini membahas masalah kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan di India dipengaruhi faktor sosial, keluarga, ras, perkawinan, ekonomi, agama, budaya dan kesadaran individu. Faktor pendorong terbesar adalah prinsip *Pativrata* sebagai nilai budaya atau nilai tradisional. Prinsip *Pativrata* (budaya patriarki) adalah nilai tradisional yang menekankan bahwa isteri harus setia kepada suami, peran isteri (perempuan) diatur oleh nilai tradisional. Untuk menangani hal ini otoritas dan legitimasi pemerintah India diharapkan dapat memberikan kebijakan yang adil kepada perempuan.

¹⁰ Marhumah, Afifur Rochman., & Anna Soetomo. Gender, Feminisme Islam, Dan Advokasi Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). (2022).

¹¹ Alfianita Atiq Junaelis Subarkah., & Faiq Tobroni. Urgensi pengesahan RUU PKS terhadap instrumen penegakan hak asasi perempuan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(2). (November, 2020). 1-26.

¹² Inas Maisan. *Peran Un Women Dalam Implementasi Cedaw Untuk Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Di India 2016-2021* (2022). (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Proses advokasi yang dilakukan melalui perjuangan agar RUU PKS divalidasi. Penelitian-penelitian sebelumnya belum ada membahas secara spesifik advokasi kekerasan terhadap perempuan dalam konsep *subaltern* dan kaitannya dengan legitimasi agama Islam. Tulisan ini akan membahas mengenai Agama Islam dalam Membangun Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia. Tujuan tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan peran agama, secara khusus agama Islam memiliki pengaruh untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* yang berfokus pada literatur.¹³ *Library research* adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan mensintesis literatur yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁴ Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Peran Agama Islam dalam Membangun Advokasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. Sumber primer tulisan ini dikumpulkan dari objek penelitian, melalui jurnal dan buku yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Informasi yang diperoleh dari sumber primer digunakan untuk mengembangkan konsep atau argumen utama dalam penelitian. Sumber sekunder untuk mendukung informasi primer juga menggunakan jurnal dan buku untuk menguatkan teori dari sumber primer.¹⁵ Peneliti menggali informasi melalui tulisan-tulisan yang membahas kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana legitimasi agama Islam, hingga dilakukan proses analisis.

¹³ John W. Creswell. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. (Sage Publications, 2009).

¹⁴ Mestika Zed. *Research Methods Literature*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods))* (Bandung: Alfabeta Cv, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hegemoni terhadap Perempuan Indonesia

Dalam karyanya *scattered speculations on the subaltern and the popular*, Spivak menegaskan *subaltern* dapat dipahami sebagai ruang atau posisi dalam struktur sosial yang berbeda dari posisi yang didominasi oleh hegemoni politik dan budaya.¹⁶ Spivak menyoroti bahwa dalam konteks subalternitas, isu identitas menjadi lebih kompleks dan lebih penting. Sejalan dengan itu, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Perempuan sering kali diasosiasikan sebagai kelompok marginal yang mengalami perlakuan diskriminatif, opresi, dan subordinasi di bawah dominasi laki-laki.¹⁷ Beberapa bentuk kekerasan yang sering dialami perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia, pemerkosaan sebagai senjata perang,¹⁸ dan praktik diskriminatif lainnya.

Subaltern tidak hanya terbatas pada status sosial atau politik, tetapi juga *subaltern* dapat mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam narasi politik dan budaya yang mendominasi.¹⁹ Subalternitas menekankan bukan sekadar tentang status atau posisi sosial yang terpinggirkan, juga tentang kompleksitas identitas dan tantangan dalam merepresentasikan diri dalam konteks hegemoni yang sudah ada. Hal ini, sejalan dengan masalah kekerasan terhadap perempuan sangat kompleks dan sering kali terkait dengan struktur sosial dan budaya yang mendalam mengacu pada data Komnas Perempuan Indonesia tahun 2023. Hal ini terjadi karena pengaruh konstruksi norma-norma bernuansa patriarki dan ketimpangan kekuasaan gender yang masih kuat.

Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan sering kali terwujud dalam bentuk hukuman sosial, ekonomi, dan politik yang lebih rendah, serta keterbatasan

¹⁶ Gayatri C. Spivak. *Scattered speculations on the subaltern and the popular*. *Postcolonial studies*, 8(4). (2005). 475-486.

¹⁷ Siti Musdah Mulia. *Melawan Fundamentalisme: Memanusiakan Perempuan*. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(1). (2022). 1-17.

¹⁸ Dudi Badruzzaman. *Keadilan Dan Kesenjangan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. *Tahkim*, 3(1). (Maret, 2020). 103-124.

¹⁹ Gayatri C. Spivak. 1990. *The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues* (Ed. Sarah Harasym).

dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, ketidakbebasan menganut agama, dan keputusan politik. Upaya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan melibatkan langkah-langkah seperti perubahan hukum dan kebijakan yang lebih ketat, pendidikan untuk kesetaraan gender, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pentingnya mengakui dan mengatasi subordinasi perempuan dalam konteks dominasi laki-laki adalah langkah awal untuk menciptakan keadilan bagi semua unsur masyarakat.

Realitas Agama Islam Membangun Advokasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia

Kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia selalu terjadi setiap tahun, diperkuat dengan data Komnas Perlindungan Perempuan. Masyarakat Indonesia yang notabeneanya menganut agama dengan nilai-nilai kebaikan juga dapat melakukan tindakan kekerasan. Lantas, apakah agama Islam telah menjadi sahabat bagi perempuan?²⁰ Dalam buku *Islam Agama Ramah Perempuan*, beberapa karya dikutip dari tulisan Seyyed Hossein Nasr, Murad Hofmann, Jeffrey Lang, dan Ratna Megawangi mengenai isu marginalisasi perempuan konteks Islam dan hubungannya dengan gerakan feminis.²¹ Pandangan Seyyed Hossein Nasr bahwa ada buku yang menyoroti penindasan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam, Nasr menegaskan bahwa Islam sebagai agama, tidak secara substansial bermaksud untuk meminggirkan kaum perempuan. Nasr juga mencatat bahwa ada gerakan internal dalam Islam, seperti feminisme Islam, yang berupaya menghilangkan ketidakadilan terhadap perempuan. Pandangan Murad Hoffman mengutip Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa ada *fuqaha'* (ahli fiqh) tertentu yang memberlakukan hukuman yang keras terhadap perempuan. Qardhawi mencatat bahwa Islam sering diserang karena perlakuannya terhadap perempuan dalam beberapa aspek seperti perkawinan, keluarga, dan waris. Hoffman berpendapat bahwa Islam perlu dilihat dari berbagai interpretasi dan praktiknya terhadap perempuan. Pandangan Jeffrey Lang sebagai seorang mualaf terkenal, menegaskan

²⁰ Husein Muhammad. *Islam agama ramah perempuan*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

²¹ Husein Muhammad. *Islam agama ramah perempuan*.

bahwa ada marginalisasi terhadap perempuan dalam kehidupan Muslim. Namun, juga mengakui Islam sebagai agama tidak secara intrinsik mendukung atau membenarkan marginalisasi tersebut. Lang menyoroti perlunya menghilangkan ketidakadilan dalam masyarakat penganut agama Islam. Pandangan lain dari Ratna Megawangi membahas perbedaan aliran dalam gerakan feminis yang mengkritik relasi timpang antara laki-laki dan perempuan. Beberapa aliran feminis menganggap kualitas maskulin sebagai sumber masalah, sementara yang lain menekankan perlunya menghilangkan ketimpangan tanpa menghilangkan perbedaan gender. Secara keseluruhan, pandangan-pandangan ini menyoroti kompleksitas dalam pandangan terhadap perempuan dalam Islam dan hubungannya dengan gerakan feminis. Meskipun ada pengakuan terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan, terdapat juga penekanan bahwa Islam secara substansi ajarannya menolak ketidakadilan dan berupaya untuk menghilangkannya. Hal ini menunjukkan adanya variasi pandangan dan upaya untuk memahami serta mengatasi isu-isu gender.

Dalam konsep *subaltern* bahwa perjuangan atas kepentingan kaum tertindas dapat melibatkan aspek kuat selain budaya dan politik,²² salah satunya agama. Sebuah realitas bahwa agama Islam memiliki “kekuasaan” untuk memengaruhi masyarakat Indonesia melalui narasi keagamaan untuk membangun advokasi anti kekerasan terhadap perempuan. Sejalan dengan tujuan advokasi, untuk meminimalisasi tindakan kekerasan terhadap perempuan melalui upaya melindungi perempuan dari aspek hukum, agama, sosial.²³ Charles Kurzman dalam karyanya *Liberal Islam: A Sourcebook*²⁴ memaparkan bahwa isu-isu gender atau persoalan perempuan merupakan salah satu dari enam isu utama dalam pemikiran Islam liberal di dunia Islam. Pemikiran Islam liberal muncul sebagai respons terhadap tradisi-tradisi interpretasi yang lebih konservatif atau ortodoks dalam Islam, yang

²² Gayatri C. Spivak. *The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues* (Ed. Sarah Harasym).

²³ Azifah R. Astrina & Smita Tanaya. *Advokasi Perempuan Akar Rumput dalam Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan. Membuka Jalan Untuk Pembangunan Inklusif Gender Di Daerah Pedesaan Indonesia* (2020).

²⁴ Charles Kurzman. *Liberal Islam: a sourcebook*. (Oxford University Press, 1998).

sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi yang kuat di dalam masyarakat dan lembaga-lembaga agama. Isu-isu utama dalam pemikiran Islam liberal yang diidentifikasi oleh Kurzman, termasuk isu-isu gender, mencakup kesetaraan gender, hak asasi manusia, reformasi hukum keluarga, akses pendidikan dan kesehatan, pengakuan dan pemberdayaan peran perempuan, dan nilai-nilai budaya.

Pandangan tentang feminisme Islam menyoroti bagaimana peran dan perspektif agama Islam, dapat digunakan sebagai basis advokasi anti kekerasan terhadap perempuan, perjuangan kesetaraan gender mengontraskan dengan pandangan feminisme Barat yang sering kali dikritik karena menafsirkan agama dalam bingkai patriarki.²⁵ Lahirnya feminisme Islam bentuk tanggapan terhadap feminisme Barat sekuler, dianggap memiliki pandangan Barat atau Eurosentrisme. Kritik ini menyoroti bahwa feminisme Barat tidak dapat menjadi basis ideologis yang universal karena tidak mempertimbangkan ragam lokalitas dan pengalaman perempuan non-Barat.²⁶ Salah satu arus dalam feminisme yang berkembang adalah feminisme interseksional, yang mengakui pentingnya memperhitungkan dan menghargai ragam pengalaman lokal perempuan dalam konteks perjuangan mereka terhadap struktur patriarkis. Dalam tulisannya, Marhumah, dkk mengutip feminisme Islam seperti yang didefinisikan oleh Etin Anwar bahwa Islam menjadi kerangka rujukan utama dalam proses perjuangan kesetaraan gender. Sedangkan feminisme sekuler yang mungkin saja menempatkan agama sebagai sumber ketidakadilan gender. Feminisme Islam menantang tafsir patriarkis yang sering kali mendominasi teks-teks keislaman, seperti Al-Qur'an dan hadis, untuk membenarkan ketidakadilan gender. Hal ini mengarah pada upaya konstruksi untuk memberikan pembacaan baru terhadap teks-teks tersebut yang lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Di Indonesia, perkembangan feminisme Islam melalui interaksi antara intelektual terdidik dalam tradisi pesantren tradisional dengan

²⁵ Marhumah, Afifur Rochman., & Anna Soetomo. Gender, Feminisme Islam, Dan Advokasi Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

²⁶ Marhumah, Afifur Rochman., & Anna Soetomo. Gender, Feminisme Islam, Dan Advokasi Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

perspektif Islam modern dan teori-teori gender modern. Hal ini, mencerminkan militansi, inklusif dan progresifitas dalam memahami Islam dalam konteks gender. Sehingga, feminisme Islam merupakan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender, menawarkan pembacaan teks-teks keislaman yang lebih inklusif dan kontekstual dalam konteks zaman sekarang.

Perspektif Islam liberal telah berperan dalam membangun advokasi dan berupaya menyeimbangkan prinsip-prinsip agama dengan nilai-nilai modern tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Melibatkan pendekatan interpretasi terhadap teks-teks agama dan tradisi Islam, dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Islam kontemporer. Dalam kaitannya dengan pandangan sosiologis bahwa agama dianggap sebagai lebih dari sekadar kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan atau entitas spiritual tertentu.²⁷ Diperkuat dengan pendapat Durkeim berkaitan dengan fungsi agama sebagai institusi yang kuat dapat memperkuat pemahaman tradisional dalam berbagai peran masyarakat,²⁸ termasuk perempuan. Agama sebagai sebuah sistem sosial dan memiliki fungsi menentukan keberlangsungan sistem sosial. Agama memberikan pedoman moral dan nilai-nilai yang membentuk perilaku individu dalam masyarakat, membantu menjaga keteraturan sosial dengan mengatur hubungan antarindividu dan kelompok, serta dapat menangani konflik dan ketegangan sosial, memainkan peran penting dalam mengintegrasikan individu-individu ke dalam komunitas dan mempertahankan solidaritas sosial di antara anggotanya, serta menawarkan pengharapan akan kebahagiaan dan ketenangan spiritual di dunia ini dan di masa depan. Sejalan dengan itu, bahwa agama memiliki struktur institusional yang untuk menyediakan pedoman moral, etika, dan nilai-nilai sosial yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat.²⁹ Institusi-institusi keagamaan

²⁷ Thomas F. O'Dea. The sociology of religion. *The American Catholic Sociological Review*, 15(2). (1954). 73-103.

²⁸ Gunawan Adnan. *Sosiologi agama: memahami teori & pendekatan* (Darussalam Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2020).

²⁹ Muhammad Hasbi. Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Tinjauan Agama dan Sosiologi. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*. 10(2). (Juli-Desember, 2017). 263-277.

seperti gereja, masjid, kuil, dan lainnya tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan.

Tantangan Agama Islam Membangun Advokasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia

Peran agama Islam membangun advokasi anti kekerasan terhadap perempuan bukanlah perjuangan mudah. Terdapat pro dan kontra dari umat Islam itu sendiri, masyarakat maupun kelompok-kelompok mengatasnamakan agama Islam. Dua aspek tantangan krusial yaitu nilai-nilai budaya dan ajaran keagamaan. Dalam buku *Perempuan dan Pluralisme* karya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid³⁰ mengutip berbagai penelitian yang ditulis oleh Nawal Sadawi (2001), Fatima Mernissi (1997), Asghar Ali Engineer (1995), Mansour Fakih (1997) menunjukkan, bahwa faktor budaya adalah aspek paling dominan mendorong terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Faktor budaya menjadi semakin kuat ketika mendapat legitimasi dari paham keagamaan dapat menjadi fondasi bagi perilaku kekerasan terhadap perempuan. Sejalan dengan hal ini, perempuan dianggap sebagai “tools” pemurnian agama karena dianggap memiliki resistansi yang lemah.³¹ Pernyataan ini sangat kontroversial dan mencerminkan pandangan yang sangat nilai-nilai patriarkis serta merendahkan martabat perempuan. Ide bahwa memurnikan agama harus dimulai dari perempuan dengan cara mengembalikan mereka kepada fungsi domestiknya merupakan konsep yang sangat kuno dan tidak relevan dalam konteks masyarakat modern yang semakin menghargai kesetaraan gender.

Interpretasi agama yang patriarkis atau konservatif sering kali memberikan legitimasi bagi perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, termasuk kekerasan. Pandangan bahwa perempuan harus tunduk atau bahwa kekerasan terhadap perempuan diperbolehkan dalam keadaan tertentu dapat ditemukan dalam berbagai tradisi keagamaan. Budaya yang menempatkan perempuan pada posisi inferior atau sebagai objek yang harus dikendalikan oleh laki-laki dapat memperkuat sikap dan

³⁰ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. *Perempuan dan Pluralisme*.

³¹ Siti Musdah Mulia. Melawan Fundamentalisme: Memanusiakan Perempuan. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(1). (2022). 1-17.

perilaku yang merugikan perempuan. Hal ini mencakup norma-norma yang menekankan kontrol atas tubuh perempuan, serta norma-norma yang menguatkan dominasi laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Meskipun faktor instingtif manusiawi bisa saja turut berperan dalam kekerasan, perkembangan peradaban dan pranata sosial seharusnya memungkinkan manusia untuk mengelola insting destruktif ini dalam bentuk-bentuk yang lebih beradab.³² Upaya pengembangan sistem hukum yang melindungi hak-hak perempuan, pendidikan yang mempromosikan kesetaraan gender, serta perubahan sosial yang menggeser norma-norma yang merugikan perempuan. Seiring perkembangan zaman bahwa terjadi sebuah perkembangan pranata sosial, insting destruktif yang meminimalisir kekerasan terhadap perempuan.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak mudah untuk dihapuskan dan diperlukan komitmen jangka panjang dari masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan organisasi masyarakat sipil. Komitmen tersebut didukung dengan upaya strategi yang tepat agar perubahan budaya yang lebih inklusif dan adil dapat terwujud. Terdapat dua hal penting sebagai tawaran untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan. Pertama, rekonstruksi kembali nilai-nilai budaya³³ yang memihak pada perempuan dan mengandung keadilan. Dalam proses rekonstruksi diharapkan untuk memahami kekuasaan dalam pandangan yang lebih luas.³⁴ Upaya rekonstruksi nilai-nilai budaya atau untuk mengubah budaya patriarki memang merupakan langkah yang sangat penting dan memerlukan waktu yang cukup lama. Melalui dialog secara terus menerus antara berbagai pihak merupakan langkah awal yang sangat penting.³⁵ Penting untuk menjelaskan secara terbuka dan terus-menerus mengenai pentingnya melawan kekerasan terhadap perempuan, untuk membangun pemahaman yang mendalam

³² Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. *Perempuan dan Pluralisme*.

³³ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. *Perempuan dan Pluralisme*.

³⁴ Nurjannah Ismail. Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi Dan Amina Wadud Muhsin Tentang Perempuan Dalam Islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1). (Maret, 2015). 39-50.

³⁵ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. *Perempuan dan Pluralisme*.

dan kesadaran kolektif bahwa kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak bukanlah hal yang dapat diterima dalam masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Pemahaman dan kesadaran baru yang tumbuh melalui dialog akan membentuk dasar untuk perubahan budaya yang lebih luas. Budaya baru yang lebih peka terhadap hak-hak perempuan akan menghasilkan norma-norma baru dalam masyarakat yang memandang posisi mereka sebagai setara dengan orang lain. Kedua, transformasi ajaran agama. Transformasi pemikiran keagamaan untuk mengatasi pandangan yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan rentan dalam konteks Indonesia. Masyarakat Indonesia cenderung menggunakan pemahaman keagamaan sebagai legitimasi untuk berbagai tindakan sosial, termasuk yang berdampak pada kehidupan perempuan dan anak. Dalam konteks ini, upaya untuk menafsir ulang dan mengkritisi pemahaman keagamaan yang diskriminatif. Pentingnya melakukan penafsiran ulang ini tidak hanya untuk mengubah paradigma merugikan perempuan dan anak, tetapi juga untuk mengembalikan esensi dan misi kemanusiaan yang seharusnya terkandung dalam ajaran agama. Mengubah pemahaman yang sudah mapan dan dianggap sakral dalam masyarakat tidaklah mudah. Sering kali, upaya ini menghadapi resistensi dari mereka yang percaya bahwa penafsiran yang sudah ada adalah satu-satunya yang benar dan mengkritiknya dianggap sebagai ancaman terhadap keyakinan. Melalui pendidikan dapat mendorong untuk memahami ajaran agama dengan konteks lebih luas dari historis, budaya, dan sosialnya dapat membantu mengurangi ketegangan antara pembaruan pemikiran dan tradisi konvensional.

KESIMPULAN

Agama Islam memiliki landasan moral dalam advokasi anti kekerasan terhadap perempuan sebagai nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kaum marginal. Legitimasi agama Islam memiliki dampak besar, karena agama sebagai salah satu aspek yang mendominasi dan kuat. Sebagaimana dalam konsep *subaltern* bahwa perempuan sulit untuk setara secara status sosial dalam masyarakat. Islam sebagai agama tidak membenarkan kekerasan terhadap perempuan dan mendorong umatnya untuk berperan aktif dalam **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

melindungi dari segala bentuk kekerasan dan penindasan. Hal ini tercermin dalam berbagai organisasi sosial, pendidikan, dan hukum. Oleh karena itu advokasi anti kekerasan dalam konteks Islam tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai agama, sebagai wujud tanggung jawab sosial dan moral yang penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Walaupun tidak dapat dihindari adanya pro dan kontra dari umat Islam. Upaya krusial untuk membangun advokasi dilakukan melalui rekonstruksi nilai-nilai budaya dan transformasi ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, G. (2020). *Sosiologi agama: memahami teori & pendekatan*. (Darussalam Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2020).
- Astrina, A. R., & Tanaya, S. (2020). Advokasi Perempuan Akar Rumput dalam Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan. *Membuka Jalan Untuk Pembangunan Inklusif Gender Di Daerah Pedesaan Indonesia*, 292.
- Badruzaman, D. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Tahkim*, 3(1), 103-124.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Guha, R. (Ed.). (1993). *Subaltern Studies: Writings on South Asian History*. Oxford University Press.
- Hasbi, M. (2017). Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Tinjauan Agama dan Sosiologi. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*. 10(2), 263-277.
- Ismail, N. (2015). REKONSTRUKSI TAFSIR PEREMPUAN: MEMBANGUN TAFSIR BERKEADILAN GENDER (Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi Dan Amina Wadud Muhsin Tentang Perempuan Dalam Islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 39-50.
- Kurzman, C. (1998). *Liberal Islam: a sourcebook*. Oxford University Press.
- Maisan, I. (2022). *Peran Un Women Dalam Implementasi Cedaw Untuk Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Di India 2016-2021*. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Muhammad, KH. H. (2021). *Islam agama ramah perempuan*. IRCiSoD.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

- Mulia, M. (2019). Perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(1), 80-95.
- Mulia, S. M. (2022). Melawan Fundamentalisme: Memanusiakan Perempuan. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1-17.
- Muttaqin, M.A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2016). Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lrc-Kjham Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 177-210.
- O'Dea, T. F. (1954). The sociology of religion. *The American Catholic Sociological Review*, 15(2), 73-103. <https://doi.org/10.2307/3708313>
- Salihin, N., & Firdaus. (2019). Transformasi gender: Strategi pembebasan perempuan dari jerat pembangunan dan kapitalisme. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1). <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.3366>
- Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023. (2024). Komnas Perempuan.
- Spivak, G. C. (2006). Scattered speculations on the subaltern and the popular. *Postcolonial studies*, 8(4), 475-486.
- Spivak, G. C. Can the subaltern speak? dalam P. Williams & L. Chrisman (eds), *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory*. (New York: Columbia University Press, 1994).
- Spivak, G. C. *The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues* (Ed. Sarah Harasym). (New York: Routledge, 1990).
- Subarkah, A. A. J., & Tobroni, F. (2020). Urgensi pengesahan RUU PKS terhadap instrumen penegakan hak asasi perempuan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2207>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods))*. Alfabeta Cv.
- Sya'rani, A. R., & Soetomo, A. (2022). Gender, Feminisme Islam, Dan Advokasi Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
- Wahid, S. N. A. (2021). *Perempuan dan Pluralisme*. LKIS Pelangi Aksara.
- Zed, M. *Research Methods Literature*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).